



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5538

KEUANGAN. PNB. Tarif. Jenis. Kawasan
Hutan. Pembangunan. Kementerian Kehutanan.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 107)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK
KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN**

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Kehutanan telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan. Namun untuk pengendalian penggunaan kawasan hutan guna

menunjang pembangunan di luar kegiatan kehutanan serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, perlu mengenakan tarif terhadap seluruh area penggunaan kawasan hutan dan-mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berasal dari penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Area L1 terdiri atas 2 (dua) kriteria yaitu :

1. Untuk bukaan tambang aktif dan sarana prasarana penunjang, yang bersifat permanen. Area penggunaan ini dikenakan tarif sesuai angka 1 (satu) pada tabel tarif;
2. Yang termasuk sarana prasarana penunjang antara lain pabrik pengolahan, *washing plant*, sarana penampungan tailing, bengkel, stockpile, tempat penimbunan slag, pelabuhan/dermaga/jetty, jalan, kantor, perumahan karyawan, sarana pengolahan, instalasi penunjang, tempat penyimpanan dan objek pinjam pakai lainnya; dan
3. Untuk area pengembangan dan atau/area penyangga untuk pengamanan kegiatan dikenakan tarif sesuai angka 2 (dua) dan/atau angka 3 pada tabel tarif.

Area L2 terdiri atas area penimbunan tanah pucuk, *waste dump/disposal*, kolam sedimen/*sediment pond*, dan area L1 yang sudah tidak digunakan lagi, dan secara teknis wajib dilakukan reklamasi.

Area L3 wajib dilakukan reklamasi, ditimbun/ditutup kembali, setelah dilakukan upaya semaksimal mungkin, namun pada bagian tertentu tidak dapat direklamasi/direvegetasi atau tidak dapat ditimbun/ditutup kembali secara optimal, maka bagian

tersebut harus tetap diupayakan ditinggalkan dalam keadaan aman secara ekologis/lingkungan, aman secara ekonomi dan aman secara sosial.

Ayat (4)

Perhitungan PNPB berdasarkan formula, dengan contoh sebagai berikut:

a. Penggunaan kawasan hutan produksi untuk kegiatan pertambangan terbuka dan sarana prasarana penunjangnya serta areal pengembangan/penyangga:

1) Luas wilayah perjanjian = 50.000 ha yang operasional tambangnya dari tahun 2008 - 2036, Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan produksi tahun 2008-2011 teridentifikasi = 12.500 ha.

2) Area yang digunakan direncanakan sebagai berikut :

a) Bukaian tambang aktif, (L1) = 1.400 ha

b) Sarana prasarana (jalan, perumahan), (L1) = 800 ha

c) Penimbunan material/waste dump, (L2) = 2.400 ha

d) Areal Pengembangan/Penyangga, (L1) = 7.900 ha

Bukaian tambang yang tidak dapat direklamasi dapat ditentukan pada tahun 2035, menjelang penutupan tambang.

3) Perhitungan PNPB tahun pertama adalah: (L1 x 1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif)

No	Kriteria Penggunaan	Luas (Ha)	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
I	L1			
1.	Bukaian tambang aktif	1.400	1x3.500.000,00	4.900.000.000,00
2.	Sarana Prasarana	800	1x3.500.000,00	2.800.000.000,00

3.	Areal Pengembangan/Penyangga	7.900	1x1.750.000,00	13.825.000.000,00
	Total L1	10.100		21.525.000.000,00
II	L2			
1.	Waste dump	2.400	4x3.500.000,00	33.600.000.000,00
	Total L2	2.400		33.600.000.000,00
	Total PNBPKH			55.125.000.000,00

- 4) Perhitungan PNBPKH setelah tiga tahun penanaman untuk reklamasi pertama dinyatakan berhasil adalah:

Reklamasi berhasil dilakukan pada area seluas = 100 ha. Pertambahan bukaan tambang tahun kedua seluas 200 ha, sehingga luas bukaan tambang adalah 1400 ha - 100 ha + 200 ha = 1500 ha. Tidak ada penambahan sarana dan prasarana tambang *serta belum ada L3.*

Perhitungan PNBPKH adalah : (L1 x 1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif)

No	Kriteria Penggunaan	Luas (Ha)	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
I	L1			
1.	Bukaan tambang aktif	1.500	1x3.500.000,00	5.250.000.000,00
2.	Sarana Prasarana	800	1x3.500.000,00	2.800.000.000,00
3.	Areal Pengembangan/Penyangga	7.900	1x1.750.000,00	13.825.000.000,00
	Total L1	10.200		21.875.000.000,00

II	L2			
1.	Waste dump	2.400	4x 3.500.000,00	33.600.000.000,00
	Total L2	2.400		33.600.000.000,00
Total PNBPKH				55.475.000.000,00

b. Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan bawah tanah dan sarana prasarana penunjangnya:

- 1) Luas wilayah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan = 53,11 ha yang operasional tambangnya dari tahun 2012 - 2020.
- 2) Area yang digunakan direncanakan sebagai berikut :
 - a) Portal/pintu lubang tambang, (L1) = 1,5 ha
 - b) Sarana prasarana (jalan, pabrik), (L1) = 36,61 ha
 - c) Kolam Sedimen, (L2) = 5,00 ha
- 3) Areal Pengembangan/Penyangga, (L1) = 10,00 ha
Perhitungan PNBPK tahun pertama adalah: (L1 x 1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif)

No	Kriteria Penggunaan	Luas (Ha)	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
I	L1			
1.	Bukaan tambang aktif	1,5	1x4.000.000,00	6.000.000,00
2.	Sarana Prasarana	36,61	1x4.000.000,00	146.440.000,00
3.	Areal Pengembangan/ Penyangga	10,00	1x2.000.000,00	20.000.000,00
	Total L1	48,11		172.440.000,00
II	L2			
1.	Kolam Sedimen	5,00	4x4.000.000,00	80.000.000,00
	Total L2	5,00		80.000.000,00
Total PNBPKH				252.440.000,00